



PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Adv. Ahmad Wathoni Fajrin, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Raya Suradadi- Selagik, Desa Suradadi, xxxxxxxxxx xxxxxx, Lombok Timur. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 392/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xx Sarah, Dusun Jato, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi ltsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 31 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Kamis, Tanggal 29, Bulan Mei, Tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam di rumah Tergugat di Sarah, Dusun Jato, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Teara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, akan tetapi pernikahan tidak tercatat sehingga Penggugat tidak memiliki buku nikah;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Almarhum Bapak Kandung Penggugat bernama H. MUHAMMAD SOPIAN HADI, adapun yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama KAMALUDIN Dan JUMAH, dan dari Pihak Tergugat Muliadi Fadil Tohir, mas kawinnya berupa sebuah cincin emas yang dibayar tunai, Perjanjian Perkawinan tidak ada;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda berdasarkan akta cerai Nomor: 0609/AC/2021/PA.SEL, dan Tergugat masih berstatus kawin/terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah menurut Syari'at Islam;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut termasuk dari Istri Tergugat yang lain tidak pernah keberatan atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat, hidup bersama layaknya suami dan istri di rumah milik Tergugat di Dusun Tojang, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur. Tergugat dengan Penggugat tidak/belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tegugat diharapkan berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak Bulan Juni

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di umur pernikahan yang baru satu bulan tersebut, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus-menerus terjadi perselisihan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan :

- Tergugat tempramental sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak adil dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan Tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat.
 - Sudah tidak adanya lagi rasa cinta dari Penggugat untuk suaminya (Tergugat).
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi mencapai puncaknya pada Bulan September, Tahun 2021, Penggugat meninggalkan rumah yang ditematinya bersama dengan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah hampir 2 Tahun;
8. Bahwa, akibat alasan-alasan pada Posita Angka 6 di atas, Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap diri Penggugat, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan mahligai rumah tangganya dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan keluar satu-satunya adalah yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena itu pernikahan tersebut perlu untuk diisbatkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka perceraian;
12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini guna demi kelancaran pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada Tanggal 29, Bulan Mei, Tahun 2021, di rumah Tergugat di Sarah, Dusun Jato, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Teara, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam rangka perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (H [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Cq. Yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. Ahmad Wathoni Fajrin, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Raya Suradadi- Selagik, Desa Suradadi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Lombok Timur. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftar dalam

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Kuasa Nomor 392/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Hamzanwadi (RHN) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana relaas Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 04 September 2023 dan 04 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203037112920074 tanggal 07 September 2021 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
3. Fotoko[ji Surat keterangan ghaib Nomor 100/001/DS.RT/2021 tanggal 02 Januari 2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2021 di Sarah, Dusun Jato, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Teara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah H. MUHAMMAD SOPIAN HADI sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama KAMALUDIN dan JUMAH dengan mas kawinnya berupa sebuah cincin emas serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus beristri;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di berupa sebuah cincin emas;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2021 di Sarah, Dusun Jato, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Teara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H. MUHAMMAD SOPIAN HADI sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama KAMALUDIN dan JUMAH dengan mas kawinnya berupa sebuah cincin emas serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus beristri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di berupa sebuah cincin emas;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah ... sejak sekitar 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 392/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana Pasal 149 RB.g;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 29 Mei 2021 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya serta keberadaanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RB.g sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Fakta Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 29 Mei 2021 di Sarah, Dusun Jato, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Teara, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah H. MUHAMMAD SOPIAN HADI sebagai ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh KAMALUDIN dan JUMAH, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa berupa sebuah cincin emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus beristri **dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan;**
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjelaskan Penggugat telah melangsungkan akad pernikahan dengan Tergugat dalam keadaan Tergugat sedang terikat pernikahan secara hukum dengan perempuan lain, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan dalam keadaan tidak memenuhi syarat yaitu izin berpoligami dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di sisi lain Penggugat sebagai seorang perempuan dan merupakan warga negara Indonesia merasa telah dizalimi dan ia sebagai istri (di bawah tangan) tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk keluar dari kezaliman dari suaminya tersebut. Maksudnya, seorang suami mempunyai hak dan kewenangan menjatuhkan talak, namun istri tidak mempunyai hak dan kewenangan tersebut kecuali mengadakan perihal kezaliman tersebut ke negara (d.h.i. Pengadilan Agama) untuk diceraikan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu, untuk keluar dari kezaliman suaminya, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat untuk mengabulkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat, hanya sebatas untuk memenuhi syarat formil pengajuan perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, termasuk masalah hubungan kebendaan berupa nafkah zaujijyah, harta bersama dan waris sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2019;

Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain suhbra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Harianto bin Rasti) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2021 di Sarah, Dusun Jato, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Teara, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (██████████);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fauzi Prihastama, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Haeriah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkun Qorib, S.Sy

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haeriah.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya E-Court | : | Rp. | 14.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp. | 200.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 359.000,00 |

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)